



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR: 411/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA BONTO MARANNU

KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten MAROS tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
 3. Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
5. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BONTO MARANNU KABUPATEN MAROU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bonto Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagai laporan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENMAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTO MARANNU

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR:411/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BONTO MARANNU
KECAMATAN LAU KABUPATEN MAROS UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BONTO MARANNU
DI KECAMATAN LAU
KABUPATENMAROS

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARNIANI	P	DUSUN TANGKURU
2.	ASRI	L	DUSUN TANGKURU
3.	SARIPA SALMA	P	DUSUN TANGKURU
4.	SYARIFAH IDA PARIDAH	P	DUSUN TANGKURU
5.	SYAHRUDDIN	L	DUSUN TANGKURU
6.	FIRMAN DG SERE	L	DUSUN TANGKURU
7.	ANDI MAGFIRAH	P	DUSUN TANGKURU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYARIFA FATMAWATI M.Pd	P	DUSUN TANGKURU
2.	SURYA RAMADAN	L	DUSUN TANGKURU
3.	BAHRIANI	P	DUSUN TANGKURU
4.	IRWAN	L	DUSUN TANGKURU
5.	KAHARUDDIN	L	DUSUN TANGKURU
6.	SARINA MANSUR	P	DUSUN TANGKURU
7.	NURMANSYAH	L	DUSUN TANGKURU

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADIATMA M.Pd	L	DUSUN TANGKURU
2.	ADE IRMA IRIANI	P	DUSUN TANGKURU
3.	ISMAIL	L	DUSUN TANGKURU
4.	HADERAH	P	DUSUN TANGKURU
5.	NUR HAMIDA SARI	P	DUSUN TANGKURU
6.	NUR INDAH RARA YULIANTI	P	DUSUN TANGKURU
7.	ANDI MASITA AMIR	P	DUSUN TANGKURU

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARUN AL RASYID	L	DUSUN TAMBUA
2.	MUHAMMAD NISAR	L	DUSUN TAMBUA
3.	FAIKA	P	DUSUN TAMBUA
4.	SYAMSUL BAHRI	L	DUSUN TAMBUA
5.	RISKA MUSTAFA	P	DUSUN TAMBUA
6.	RIFQAH NURSALI	P	DUSUN TANGKURU
7.	SUGIANTO	L	DUSUN TAMBUA

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ERMA	P	DUSUN TAMBUA
2.	SYAHDAN HUSAIN	L	DUSUN TAMBUA
3.	RISKA	P	DUSUN TAMBUA
4.	IRFAN	L	DUSUN TAMBUA
5.	MARINA	P	DUSUN TAMBUA
6.	AGUS PUTRA MUSTAFA	L	DUSUN TAMBUA
7.	FITRIANI	P	DUSUN TAMBUA

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HERMAN	L	DUSUN TAMBUA
2.	HUSNAENI	P	DUSUN TAMBUA
3.	MUHAMMAD RIZAL	L	DUSUN TAMBUA
4.	SYARIFAH MUKARRAMAH	P	DUSUN TAMBUA
5.	FADLI	L	DUSUN TAMBUA
6.	NURHIKMA	P	DUSUN TAMBUA
7.	SARINA	P	DUSUN TAMBUA

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AWALUDDIN	L	DUSUN TANRING MATA
2.	MASITA	P	DUSUN TANRING MATA
3.	NURAENI	P	DUSUN TANRINGMATA
4.	AYU LESTARI	P	DUSUN TANRING MATA
5.	RAODA	P	DUSUN TANGKURU
6.	MUH. CHAIDIR JUFRI	L	DUSUN TANGKURU
7.	TAUFIQKURRAHMAN	L	DUSUN TANGKURU

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SRI HARTINI	P	DUSUN TANRING MATA
2.	DEWI SRIKANTI	P	DUSUN TANRING MATA
3.	ISNAENI	P	DUSUN TANRINGMATA
4.	DARMAWATI	P	DUSUN TANRING MATA
5.	IKBAL	L	DUSUN TANRING MATA
6.	ST MUSDLIFA	P	DUSUN TANGKURU
7.	RAHMAT	L	DUSUN TANRING MATA

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 13 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENMAROS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN ~~SUARA~~
DESA BONTO MARANNU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN